

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding I, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I I;

Pembanding I II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding I II,

Dalam hal ini Pembanding I I dan Pembanding I II memberikan kuasa khusus kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Ananta Rangkugo Singarimbun, S.H., Julianta Sembiring, S.H. beralamat di 88 @ KASABLANGKA Lantai 18 Tower A Jalan Kasablanka Raya Kavling 88 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong No. 675/Adv/III/2019/PA.Cbn. tanggal 7 Agustus 2019, semula sebagai para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding I.

melawan

Terbanding lahir di Bogor tanggal 12 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari alm. H. Usman bin alm. H. Sohib;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan Persil No. 105, Kelas D.I. Blok 08 Kohir No. C. 2200, seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bogor adalah harta bersama alm. H. Usman bin alm. H. Sohib bersama Hj. Suryani binti alm. H. Iting, dan bagian alm. H. Usman menjadi harta warisan kepada Penggugat Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.136.000.00(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat sebagai Pemanding I keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa Kuasa Para Pemanding I telah menyampaikan Memori

Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) melalui surat surat Nomor W-10-A-20/1334/Hk.05/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) belum diterima oleh Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 26 November 2020 dan Kuasa Para Pembanding I tidak melakukan *inzage*;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 16 Oktober 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 2 November 2020, Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bgdan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/0332/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding I dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2020, dan ketika putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2020 Pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding hadir, tanpa hadirnya Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I dan putusan perkara *a quo*, telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 12 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan

dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator bersertifikat Firdaus, S.H. dan berdasarkan Laporan dari Mediator mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak berhasil berdamai, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijah* 1441 *Hijriah*, sejauh hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ada yang sependapat dan ada yang tidak, terhadap dalil dan pertimbangan yang sependapat kemudian akan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, sedangkan terhadap pertimbangan dan diktum yang tidak sependapat akan mempertimbangkan dan mengadilinya sendiri dengan uraian sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding I di dalam eksepsinya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Eksepsi tersebut dan berpendapat bahwa tangkisan Tergugat/Pembanding I tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibinong dan perkara yang dimaksudkan adalah perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong, sehingga semua eksepsi yang dikemukakan Tergugat/Pembanding I tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan waris dimana Penggugat menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari alm H. Usman bin alm H. Sohib yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1999 dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), tanah tersebut beralas hak sebagai harta bersama

antara alm H. Usman bin H. Sohib dengan Hj. Suryani (tergugat II) yang mendalilkan tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, sehingga Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan alm H. Usman bin alm H. Sohib telah meninggal dunia dan menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris alm H. Usman dan tanah yang ditinggalkan seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) adalah bagian almarhum H. Usman dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain gugatan yang disampaikan, Penggugat juga menyertakan permohonan agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menggariskan "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan, atas: (a) (tirkah) harta peninggalan milik, (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan (c) ahli waris adalah orang-orang yang beragama Islam ada hubungan kekerabatan dan atau perkawinan dengan pewaris, maka dalam menyelesaikan perkara kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan*

berapa bagian masing-masing”, sedangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah darat seluas 1446 m² yang harus dibagi kepada Ahli Waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf c menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana dalam pertimbangannya telah menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa yang dapat dinyatakan terbukti bahwa H. Usman bin alm H. Sohib pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suryani binti H. Iting dan dalam masa perkawinannya dikaruniai dua orang anak yaitu H. Usep Suryana anak pertama (Tergugat I) dan H. Herman anak kedua (Penggugat) dan telah membeli tanah pekarangan seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Jalan/gang KS RT. 04 RW. 06 Desa/Kelurahan Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti H. Usman bin alm H. Suheb telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1999 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Suryani sebagai istri (Tergugat II) H. Usep Suryana anak pertama (Tergugat I) dan H. Herman anak kedua (Penggugat) dan selain itu juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), sebagai harta bersama dengan Hj. Suryani binti H. Iting,

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah tersebut antara Tergugat II/Pembanding I II, Tergugat I/Pembanding I I dan Penggugat/Terbanding berdasarkan bukti P.8/T.1 telah terjadi Akta Pembagian Hak bersama *dimana Tergugat I/Pembanding I I sebagai pemilik tunggal dan bagian Penggugat/Terbanding seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), telah dijual kepada Tergugat I seharga Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), penjualan tersebut dituangkan dalam perjanjian jual*

beli tanah yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I serta diketahui Kepala Desa Leuwinutug sebagaimana bukti T.6;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya, sejauh menyangkut Harta warisan, Pewaris dan Ahli Waris sebab telah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu terhadap keberatan Pembanding I yang mendalilkan “Dalam bukti T4 menjadi fakta Persidangan mengenai luas 1.622 m² hasil dari pengukuran BPN dan bukan seluas 1446 m² dengan demikian kekeliruan dalam menyatakan luas dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan ditolak”. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut yang seharusnya Pembanding I sampaikan pada proses persidangan berjalan, tidak disampaikan dalam proses banding karena perkara *a quo* telah diputus, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 bahwa ahli waris telah membuat Akta Pembagian Harta Bersama di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap harta peninggalan H. Usman bin H. Sohib, namun bagiannya tidak diatur secara terperinci, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta peninggal tersebut di atas dibelinya pada masa perkawinan pewaris (H. Usman) dengan Suryani binti Iting, maka harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama dan bagian H. Usman setengah bagian ($\frac{1}{2} \times 1446 \text{ m}^2 = 723 \text{ m}^2$) merupakan Harta Warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding yang diakui oleh Para Tergugat sekarang Pembanding I, ahli waris dari almarhum H. Usman terdiri dari: H. Usep Suryana bin H. Usman (anak laki-laki), Herman bin H. Usman dan Hj. Suryani binti H. Iting (Janda Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menentukan Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila Pewaris tidak meninggalkan

anak dan bila Pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapatkan 1/8 bagian dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya “*Berikanlah bagian warisan kepada Ahli Warisnya, kemudian sisanya untuk anak laki-laki yang lebih dekat*”. Berdasarkan Hadits Riwayat Mutapaq Alaih dan At Tirmidzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perhitungan pembagian bagian Ahli Waris sebagai berikut:

- Janda mendapatkan $1/8 \times 723 \text{ m}^2 = 90,3750 \text{ m}^2$;
- Untuk 2 orang anak laki-laki sebagai Ashobah/sisa = $723 \text{ m}^2 - 90,3750 = 632,6250 \text{ m}^2$. Jadi masing-masing seorang anak sebesar $316,3125 \text{ m}^2$. Sedangkan Janda (Hj. Suryani binti H. Iting) dari harta bersama sebesar 723 m^2 dan dari bagian warisan sebesar $90,3750 \text{ m}^2$ Jadi jumlah seluruhnya $813,3750 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat/Pembanding I yang dikuatkan dengan bukti Surat T.8 dan para saksi Tergugat bahwa Penggugat/Terbanding telah menjual bagiannya kepada Tergugat, maka dengan demikian bagian Penggugat/Terbanding dari harta waris alm H. Usman telah dijual kepada Tergugat I/Pembanding I I seluas $316,3125 \text{ m}^2$ telah habis, sehingga sudah tidak mempunyai hak waris lagi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang hanya menetapkan ahli waris dari pewaris saja, sedangkan objek sengketa ditolak. Putusan yang demikian tidak tepat karena jika gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 671/K/Ag/2017 tanggal 21 Nopember 2017 mengabstraksikan “*Bahwa gugatan Waris yang tidak ada harta warisannya, maka gugatannya ditolak*”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang terurai pada halaman 30 alinea pertama dari bawah sampai dengan halaman 34 alinea pertama dari atas yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa oleh karena ditolaknya gugatan pokok Penggugat mengenai warisan alm H. Usman bin alm H. Suheb seluas 1446 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) yang mendalilkan belum dibagi dan dengan itu pula permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat ditolak dan gugatan yang lainnya mengenai gugatan pembagian harta peninggalan alm H. Usman bin alm H. Suheb sebagaimana dalam petitum gugatan Nomor 5 dan 6 ditolak, maka gugatan rekonvensi, permohonan sita jaminan dan tuntutan yang lain yang menyangkut gugatan perkara a quo dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa menyangkut memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding I tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan urgen untuk dipertimbangkan hanya bersifat pengulangan dalam jawaban dan dupliknya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding I dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu patut dipertahankan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berkenaan dengan tuntutan ganti rugi yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bukan wewenang Pengadilan Agama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijah* 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding I secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijah* 1441 *Hijriyah*;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp131.000,00
Biaya Redasi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp <u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

